

**ANALISIS YURIDIS PETISI DARING SEBAGAI MEDIA KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Muh Fanny Chamdani, Djoko Purwanto S.H., M.Hum.

E-mail : mfannychamdani@gmail.com

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian proses yang bertujuan dan berorientasi pada pembentukan dan pembaharuan hukum. Dalam prosesnya, terdapat keterlibatan masyarakat yang harus dipenuhi sebagai salah satu aspek menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa media keterlibatan masyarakat telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun akhir-akhir ini muncul sebuah media baru yang menjadi salah satu instrumen keterlibatan masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu petisi daring. Petisi daring saat ini sedang digandrungi masyarakat Indonesia terutama sebagai salah satu upaya penolakan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apakah fenomena kehadiran petisi daring ini dikategorikan sebagai salah satu media keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan turunannya. Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, dan metode penelitian dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa, petisi daring tidak dapat menjadi media yang merepresentasikan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Petisi daring, Keterlibatan masyarakat, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

The formation of laws and regulations is a series of processes that are aimed at and oriented towards the formation and renewal of laws. In the process, there is community involvement that must be fulfilled as one aspect of upholding democracy. Several public involvement media have been explicitly regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, but recently a new media has emerged which has become one of the instruments for community involvement in the formation of legislation, namely online petitions. Online petitions are currently being loved by the Indonesian people, especially as an effort to reject the laws and regulations. The purpose of this study is to answer whether the phenomenon of the presence of online petitions is categorized as one of the media for community involvement in the formation of legislation based on Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its derivative regulations. This type of research is normative juridical, and the research method is carried out with several approaches such as the statutory approach, the concept approach and the case approach. The results of the analysis and discussion of this research, it can be concluded that, online petitions cannot be a instrument that represents community involvement in the formation of legislation.

Keywords : Online petitions, Public involvement, Formation of legislation.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 (ayat 3). Negara hukum merupakan bentuk negara yang disepakati oleh Indonesia sehingga konsekuensi terhadapnya adalah segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Konsepsi negara hukum menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang berarti bahwa kehendak rakyat menjadi dasar dan sumber kekuasaan pemerintah di dalamnya.¹

Ditinjau dari segi etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah. Maka secara etimologi, demokrasi memiliki makna bahwa pemerintahan oleh rakyat. Dalam perkembangannya dikenal dua macam demokrasi yang meliputi :²

1. Demokrasi langsung (*direct democracy*) yang bermakna bahwa rakyat secara langsung menentukan kebijakan Negara. Dalam sejarah Yunani kuno, Negara kota (*polis*) rakyat seluruhnya bersidang di suatu tempat (*ecclesia*) kemudian memutuskan dan menetapkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kenegaraan untuk menentukan kebijakan pemerintah.
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*indirect democracy* atau *representative democracy*), yang memiliki arti bahwa rakyat tidak secara langsung menangani urusan pemerintahan yang begitu kompleks di era modern ini, makadari itu rakyat menentukan wakil-wakilnya.

¹ I Dewa Gede Atmadja, 2017, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, Hal 87.

² *Ibid*, Hal 88.

Pada era demokrasi, negara tidak menjadi suatu wujud dengan memiliki kekuasaan secara absolut tanpa kontrol, sehingga diperkenankan membuat hukum secara sewenang-wenang tanpa melihat kepentingan rakyat. Muncul keinginan untuk membatasi secara yuridis terhadap kekuasaan, karena pada dasarnya politik kekuasaan yang cenderung korup.³ Pada era demokrasi, rakyat justru mempunyai kedudukan yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.⁴

Pemberian hak dalam kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran merupakan salah satu aspek negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28E (ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang dengan mudahnya didapatkan tanpa mengurangi banyak waktu, salah satu kebutuhannya adalah dengan menyuarakan pendapat, fitur-fitur yang ada dalam era digitalisasi saat ini dapat menyediakan kebutuhan tersebut dengan melalui bermacam-macam media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan lain sebagainya.

Dalam berpendapat masyarakat telah diawasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga keberhasilan agar mendapat respon dari pemerintah sangatlah minim. Akhir-akhir ini kehadiran sebuah petisi daring dapat memberikan angin segar bagi masyarakat karena indikator keberhasilannya yang dinilai sangat tinggi. Istilah petisi daring dapat diketahui dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa

³ Majda El Muhtaj, 2005, “*Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 20.

⁴ Salahudin Tunjung Seta, “*Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No.2, 2020, Hal 158.

kata daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yang berarti terhubung melalui jaringan komputer, internet. Sehingga istilah petisi daring dapat disematkan karena proses penyusunan maupun pengajuannya dilakukan melalui media elektronik seperti gadget atau komputer yang kemudian memiliki akses ataupun terhubung pada jaringan internet atau dengan kata lain secara *online*.

Pada tahun 2020 lalu, platform petisi daring *Change.org* merilis terdapat 12 petisi yang berbuah kemenangan, *Change.org* adalah situs *online* yang ditujukan kepada seseorang untuk memulai sebuah petisi, keberhasilan-keberhasilan tersebut kemudian menjadi indikator bahwa tingkat antusiasme masyarakat yang sangat besar. Di satu sisi hal ini merupakan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam penentuan kebijakan agar terhindar dari kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Pada faktanya Indonesia masih dianggap belum mampu menyediakan media partisipasi masyarakat yang memadai.

Beberapa waktu yang lalu telah disidangkan uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hakim konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Lalu hakim konstitusi dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja disinyalir tidak memberikan ruang partisipasi terhadap masyarakat secara maksimal. Meskipun telah dilaksanakan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, namun pertemuan yang dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi muatan perubahan undang-undang apa saja yang digabungkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam menentukan kebijakan, pemerintah acapkali mengabaikan akibat yang ditimbulkannya. Maka dari itu diperlukan suatu terobosan baru yang bisa menjegal kebijakan-kebijakan merugikan masyarakat. Petisi daring hadir sebagai instrumen yang bisa digunakan kemanfaatannya bagi masyarakat. Perumusan kebijakan yang diambil pemerintah membutuhkan media yang dapat menampung aspirasi masyarakat untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat mempertimbangkan metode petisi sebagai sarana menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah sekaligus terlibat dalam proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Petisi daring adalah pernyataan-pernyataan yang berasal dan disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berisikan aspirasi mengarah untuk melakukan tindakan tertentu bagi pemerintah.⁵

Penelitian akan menelaah dari segi hukum tentang bagaimana implikasi dari kehadiran petisi daring, yang bermaksud untuk menjawab apakah metode petisi daring mampu menjadi instrumen yang dapat merepresentasikan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena masyarakat adalah sebagai pihak yang notabene terdampak secara langsung akibat dari pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, lalu kemudian aspirasi-aspirasi yang berasal dari mereka sangat perlu didengar dan diperhatikan. Pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga berfungsi sebagai pedoman agar nantinya tercipta produk hukum maupun kebijakan publik yang senantiasa mengedepankan serta berlandaskan kepada kepentingan masyarakat.

⁵ Addiputra dkk, "*Petisi Daring Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara Di Era Digital*", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 29 No.2, 2020, Hal 189.

Berdasarkan uraian-uraian tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi ketertarikan peneliti dan menuangkannya ke dalam judul : **“Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”**.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Tujuan penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang bertujuan dan berorientasi pada pembaruan hukum. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶ Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁷ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁸ Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti, kemudian kasus tersebut dikorelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 133.

⁷ *Ibid*, Hal 136.

⁸ *Ibid*, Hal 177.

serta menganalisa dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁹ Bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan mengakomodir bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Petisi, Media, Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penulis dalam mengolah dan menganalisis data atau bahan hukum dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁹ *Ibid*, Hal 158.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia, Jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Sejarah penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Muladi bahwa menurut Hendamin Ranadireksa pengertian tentang Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah kumpulan-kumpulan ketentuan atau aturan yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari potensi penindasan, pemasungan, dan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Yang artinya bahwa, terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki negara oleh warga negara agar supaya hak-hak warga negara secara penuh dapat terlindungi dari hal tersebut.¹⁰

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelanggaran ringan dan berat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan dapat meliputi percobaan pembunuhan, diskriminasi ras, budaya dan biasanya disebut dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia berat disebutkan pada Pasal 5 *Rome statute of the international criminal court* yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembatasan seseorang untuk menyampaikan isi hati, aspirasi, dan pendapat merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 (angka 6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “*setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,*

¹⁰ H Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 39.

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia menuju kearah yang lebih baik dan dapat terwujud, meskipun masih terdapat beberapa problema terkait penegakannya, seperti misalnya pada era orde baru. Penegakan Hak Asasi Manusia pada era tersebut seakan-akan menjadi angin lalu dan bukan merupakan hal yang penting. Memang instrumen penegakan Hak Asasi Manusia pada masa itu tidak selengkap di era reformasi, misalnya ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 dan lain lain.¹¹

3.2 Pengertian kebebasan, Jenis-jenis kebebasan, Pengertian opini

Kebebasan merupakan sebuah keadaan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya, kebebasan dimiliki oleh setiap orang sehingga pembatasan terhadapnya tidak dibenarkan. Kebebasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa).¹²

¹¹ A. Malthuf Siroj, "Problem Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, Vol 4 No.1, 2020, Hal 12.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kebebasan*.

Dalam Pasal 23 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan :*“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.* Kebebasan merupakan unsur penting dalam pengalaman sebagai manusia. Tak dapat disangkal, dalam hidup manusia kebebasan merupakan suatu realitas yang sangat kompleks. Kebebasan mempunyai banyak aspek dan karakteristik. Beberapa jenis kebebasan seperti,¹³

a) Kebebasan Individual

Subyek kebebasan individual adalah orang-perorangan. Berasal dari sudut pandang perorangan. Terkadang kebebasan dapat diartikan sebagai kesewenang-wenangan, seseorang disebut bebas jika melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuka hati, terlepas dari kewajiban dan keterikatan. Bebas memiliki artian bahwa “merasa bebas” atau dilepaskan dari semua ikatan sosial dan moral yang sejatinya melekat pada setiap jati diri orang-perorangan.

a) Kebebasan Fisik

Kebebasan fisik berarti bahwa “bebas” tidak ada paksaan atau tekanan dari luar. Ini merupakan pengertian yang dangkal, karena bisa jadi seseorang yang dipenjara secara fisik, tetapi jiwanya bebas/merdeka. Terdapat seseorang yang secara fisik bebas, namun jiwanya tidak bebas, jiwanya diperbudak oleh hawa nafsu dan lain-lain.

¹³ <http://satrioarismunandar6.blogspot.com> Berbagai Macam Jenis Kebebasan oleh Satrio Arismunandar diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 20:26 WIB.

b) Kebebasan Yuridis

Kebebasan ini berkaitan dengan hukum yang berlaku dan harus dijamin oleh hukum. Kebebasan yuridis merupakan salah satu aspek dari hak-hak manusia. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Semua syarat hidup diperlukan untuk menjalani kebebasan manusia secara konkret dengan mengandalkan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Opini adalah pendapat, pikiran, pendirian. Opini diartikulasikan sebagai pendapat, ide atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi. Dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Opini adalah reaksi terhadap peningkatan yang digabungkan melalui terjemahan. Selanjutnya, perspektif atau keputusan dalam kesimpulan tidak didukung oleh kenyataan atau informasi positif. Opini merupakan suatu hal yang muncul dari benak seseorang disertai keinginan untuk menyampaikan suatu hal tersebut. Opini memiliki artian yang sama dengan berpendapat, dalam beropini seseorang dituntut untuk menyampaikan gagasan atau idenya dengan unsur obyektif berdasarkan isi hati dan pemikiran yang juga pula bersifat subjektif.

3.3 Pengertian media, Jenis-jenis media keterlibatan masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan

Kata “media” berasal dari bahasa Latin “*medium*” yang berarti “*perantara*” atau “*pengantar*”. Sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Miftah bahwa menurut Hamidjojo yang dimaksud media ialah semua jenis mediator/perantara yang digunakan individu untuk menyebarkan pikiran, sehingga pikiran sampai pada penerima. Sedangkan, McLuhan menyatakan faktanya media merupakan suatu cara yang disebut saluran, karena pada

dasarnya media telah banyak memperluas kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar dan melihat dalam jarak dan batas waktu tertentu, kini dengan bantuan media batas-batas tersebut hampir menjadi tidak ada. Dan juga selanjutnya Blacks dan Horalsen berpendapat, saluran atau media korespondensi yang digunakan untuk menyampaikan atau menyampaikan pesan, di mana media adalah cara atau instrumen yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara komunikator kepada komunikan. Media adalah alat atau sarana yang berfungsi sebagai perantara atau pengalihan atau penghubung dalam kegiatan korespondensi (penyampaian dan penerimaan pesan) antara komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan).¹⁴

Dalam menyampaikan aspirasi/pendapatnya masyarakat saat ini lebih sering menggunakan media elektronik seperti gadget. Namun perlu diketahui bahwasannya media elektronik merupakan salah satu bentuk dari media massa. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Stewart L.Tubbs, Rubin menjelaskan bahwa media massa bertujuan yaitu setiap orang memilih media yang akan mereka gunakan dengan berdasar kepada alasan-alasan tertentu.¹⁵ Adapun beberapa jenis media cetak, dan merupakan bentuk yang lain dari media massa, seperti buku, koran dan majalah. Media massa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi massa, sarana penyalur dan penerima berbagai macam informasi. Akomodasi data sebagai berita membutuhkan saluran korespondensi yang disebut media.

Dalam hukum normatif, telah diatur tentang mekanisme pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 96 (ayat

¹⁴ M. Miftah, "Peran Dan Fungsi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa", Jurnal KWANGSAN, Vol 1 No.9, 2013, Hal 97.

¹⁵ Stewart L.Tubbs dan Sylvia Moss, 2005, "Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal 211.

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”*. Pada (ayat 2) berbunyi : *“Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. Rapat dengan pendapat umum, b. Kunjungan kerja, c. Sosialisasi dan d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi”*.

Berkembang pesatnya teknologi di zaman sekarang memungkinkan perubahan media yang dipergunakan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Kebebasan menyatakan pikiran dan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan media elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memiliki tujuan untuk mendorong kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan memberikan rasa aman, keadilan, adanya kepastian hukum bagi penggunaannya.¹⁶

3.4 Pembentukan peraturan perundang-undangan, Macam-macam asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur macam-macam asas. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai.

¹⁶ Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 8.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, wujud peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat dilaksanakan dan diimplementasikan sebagai landasan hukum bagi negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

3.5 Analisis Implikasi Kehadiran Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Menyalurkan Pendapat Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan diartikan sebagai kegiatan yang menghilangkan kekuasaan atau mengurangi kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Melainkan haruslah dilihat sebagai suatu bagaian dari proses demokratisasi dan sebagai langkah dalam hal memperkuat legitimasi atau membuat suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki pondasi sosial yang kuat sehingga masyarakat memiliki suatu peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat sudah diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 96 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan, masukan tersebut dapat dilakukan melalui : rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

¹⁷ Salahuddin Tunjung Seta, *Op.cit*, Hal 160.

Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam peraturan pelaksana tersebut menjelaskan bahwa untuk memenuhi hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka konsultasi publik. Tata cara pelaksanaan dari konsultasi publik diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 188 (ayat 3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsultasi publik sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilaksanakan untuk memuat dan menerima masukan, tanggapan, atau pandangan masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik dilaksanakan pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, konsultasi publik juga dapat dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Rahendro Jati, menurut Sad Dian Utomo terdapat manfaat partisipasi masyarakat meliputi :

1. Memberikan landasan yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik.

2. Memastikan terdapat penerapan yang lebih efektif karena warga telah mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
 3. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan legislatif
- Efisiensi sumber daya, oleh karena dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam hal sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.¹⁸

Pada era digitalisasi terdapat beberapa media yang menjadi instrumen bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran-pikirannya baik media sosial maupun situs-situs internet. Kehadiran petisi daring merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, tidak jarang masyarakat menggunakannya untuk menyatakan penolakan terhadap suatu rancangan undang-undang yang berarti bahwa mereka berkeinginan untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Implikasi kehadiran petisi daring di Indonesia merupakan langkah awal perkembangan maupun perubahan pola perilaku masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Pada akhir-akhir ini masyarakat secara serentak turut serta bergabung dalam proses pengajuan sebuah petisi daring, tidak sedikit petisi daring yang diajukan tersebut berisikan penolakan-penolakan terhadap disahkannya suatu rancangan undang-undang.

Sebagai contoh, pada saat akan disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa petisi daring yang diajukan dalam situs *change.org* sebagai bentuk penolakan terhadapnya. Ibnu Ridho merupakan salah satu pencetus petisi daring yang telah ditandatangani lebih dari 600.000 (enam ratus ribu) orang. Dalam kaitannya pembahasan,

¹⁸ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", Jurnal Rechtsvinding, Vol 1 No.3, 2012, Hal 335.

untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implikasi kehadiran petisi daring sebagai media keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan pendapat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan berdasar undang-undang tersebut yang telah menyediakan media-media yang dapat dijadikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka kehadiran petisi daring belum dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berikut poin yang melandasi penelitian sehingga menjawab bahwa petisi daring tidak dapat menjadi media keterlibatan masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyatakan bahwa petisi daring dapat menjadi instrumen keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa media yang berisi masukan baik secara lisan ataupun tulisan, diatur dan diakomodasi oleh undang-undang ini yaitu pada Pasal 96 meliputi : rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 2, bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuka untuk keterlibatan masyarakat yaitu hanya tiga tahapan saja, perencanaan, penyusunan, pembahasan. Selama ini petisi-petisi daring yang diajukan

sebagai bentuk upaya penolakan terhadap suatu rancangan undang-undang, sebagian besar diajukan pada saat tahapan pengesahan. Sehingga petisi daring yang diajukan bukan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada tahapan perencanaan. Meskipun petisi daring yang diajukan pada saat tahapan-tahapan yang termasuk dan diatur dalam peraturan menteri ini, tetapi jika petisi daring yang diajukan berisi penolakan terhadap rancangan undang-undang/naskah akademik dalam suatu rancangan undang-undang maka petisi daring tersebut bukanlah merupakan media bagi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena substansi dari masukan atau tanggapan yang dimaksud baik lisan maupun tulisan mengacu pada Pasal 7 hanyalah berupa penambahan usul dan/atau pengurangan, bukan penolakan secara menyeluruh seperti petisi-petisi daring yang selama ini diajukan. Dalam peraturan menteri tersebut juga tidak disebutkan terkait dengan dapat mengajukan berupa penolakan terhadap suatu pembentukan peraturan perundangan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasar hasil analisis penelitian dan pembahasan di atas dapat disampaikan pokok-pokok hasil analisa lalu dibentuk menjadi kerangka kesatuan kesimpulan dari penelitian ini. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dan diakui haknya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melalui media-media yang diatur di dalamnya, lalu

yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika dikaitkan dengan implikasi kehadiran petisi daring, dapat dijadikan sebagai instrumen keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan pendapat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian berfokus mengaitkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan teori sebagaimana yang telah dicantumkan dalam poin demi poin penelitian ini sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa metode atau media petisi daring belum bisa mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Petisi daring hanya dapat dipergunakan masyarakat sebagai salah satu instrumen untuk menyampaikan pendapat-pendapat terhadap suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, namun dalam artian bukan terlibat ke dalamnya.

Saran

Peneliti menyarankan bahwa kehadiran petisi daring sebagai sebuah fenomena baru ini dapat menjadi pertimbangan khususnya bagi pemerintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang memuat aturan-aturan pokok, mekanisme, dan penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga mana yang berkewajiban untuk menerima atau menjawab petisi-petisi daring. Jikalau hal tersebut tidak memungkinkan, maka peneliti perlu menyarankan hal lainnya, yaitu agar petisi daring ini dapat dicantumkan sebagai salah satu media keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dengan pencantuman petisi daring, berguna untuk menjadi salah satu dasar terciptanya produk hukum perundang-undangan yang baik, yang mementingkan kebutuhan masyarakat dan meminimalisir terjadinya pelanggaran asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas keterbukaan. Karena memang dalam beberapa kesempatan terdapat sulitnya masyarakat untuk mengakses suatu perencanaan

peraturan perundang-undangan sehingga uji keformalitasan suatu undang-undang sangat sering terjadi. Hal ini juga dapat menjadikan salah satu pedoman guna membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat aspiratif.

Daftar Pustaka

Buku

Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.

H Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.

I Dewa Gede Atmadja, 2017, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Stewart L.Tubbs dan Sylvia Moss, 2005, *Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Jurnal

Addiputra dkk, "Petisi Daring Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara Di Era Digital", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 29 No.2, 2020.

A. Malthuf Siroj, "Problem Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol 4 No.1, 2020.

M. Miftah, "Peran Dan Fungsi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa", *Jurnal KWANGSAN*, Vol 1 No.9, 2013.

Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1 No.3, 2012.

Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No.2, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Internet

<http://satrioarismunandar6.blogspot.com> *Berbagai Macam Jenis Kebebasan* oleh Satrio Arismunandar diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 20:26 WIB.

